



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
    2. Seksi Pengembangan Sarana Pengelolaan Air Minum; dan
    3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
  - d. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan Permukiman;
    2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
    3. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan.

- e. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan, membawahi :
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan dan Lingkungan;
    - 2. Seksi Penataan Bangunan; dan
    - 3. Seksi Penataan Lingkungan Kawasan.
  - f. Bidang Perumahan, membawahi :
    - 1. Seksi Penyiapan Data Perumahan;
    - 2. Seksi Penyuluhan Perumahan; dan
    - 3. Seksi Penyediaan Perumahan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala Dinas  
Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan perumusan perencanaan, kebijakan teknis pembangunan perumahan, tata bangunan, penataan kawasan, pembinaan jasa konstruksi dan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur;
- b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- c. pengkoordinasian pembinaan dan bimbingan teknis terhadap dinas lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten/kota;
- d. penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rawan air;
- e. penyelenggaraan penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar kabupaten/kota di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. pengembangan usaha jasa konstruksi dalam penyusunan rencana program;
- g. penyelenggaraan bimbingan teknis kegiatan bina jasa konstruksi;
- h. penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat di bidang bina jasa konstruksi;
- i. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- j. pembinaan administrasi, kepegawaian dan unit pelaksanaan teknis; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Kedua

#### Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi, tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan keuangan serta melaksanakan koordinasi dan penetapan penyusunan rencana serta prioritas jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan urusan umum, perlengkapan kantor, keuangan dan kepegawaian;

- b. pengevaluasian urusan umum, perlengkapan kantor, keuangan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengawasan ke dalam/intern;
- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana dan program serta penyusunan anggaran pembangunan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan keterpaduan program dalam pemanfaatan berbagai sumber dana baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun bantuan luar negeri;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman standarisasi teknis perencanaan umum untuk penataan kawasan, perumahan, tata bangunan, air minum dan sarana lingkungan serta bina jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi program pembangunan lingkungan permukiman dan kawasan;
- h. pelaksanaan survei, pendataan, evaluasi dan pelaporan;
- i. penandatanganan administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari Kepala Dinas;
- j. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- k. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- l. pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan rencana kebutuhan belanja pegawai dan non pegawai;
  - b. memeriksa rencana kebutuhan belanja pegawai dan non pegawai;

- c. melakukan pembinaan dan koordinasi program pembangunan lingkungan permukiman dan kawasan;
- d. melakukan dan melaporkan setiap program/kegiatan Dinas;
- e. menyusun rencana program dan anggaran pembangunan;
- f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas;
- g. menyusun Rencana Kerja Pendapatan Anggaran (RKPA);
- h. menyusun dan menyiapkan perencanaan, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program/kegiatan Dinas;
- i. menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang di lingkungan Dinas dalam rangka penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan menyiapkan surat perintah membayar dan surat pertanggungjawaban;
- b. mengerjakan pengolahan administrasi keuangan;
- c. menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan bulanan, triwulan dan tahunan;
- d. memproses gaji dan pembayaran keuangan lainnya;
- e. memberikan bimbingan teknis tentang administrasi keuangan dalam lingkup tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan surat menyurat dan tata kearsipan;
- b. mengerjakan urusan rumah tangga Dinas;
- c. memproses dan mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan;

- d. menyusun, menyiapkan dan menginventarisasi data kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, pensiun, mutasi jabatan, mutasi non jabatan dan pembinaan kepegawaian;
- f. memproses rotasi pegawai di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan rencana pengembangan, pendidikan pegawai dan mengurus kesejahteraan pegawai;
- h. mengerjakan pemeliharaan/perbaikan gedung dan inventaris kantor;
- i. melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- j. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. menyiapkan administrasi penyerahan hasil kegiatan proyek selesai; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

##### Pasal 9

Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana sinkronisasi dan koordinasi program, pelaksanaan, pembinaan, penyuluhan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan penyehatan lingkungan dan pembangunan air minum.

##### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan serta pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana air minum penyehatan lingkungan;



- b. perencanaan teknis dan program pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman dan penyusunan rencana serta program pembangunan air minum;
- c. pengevaluasian teknis pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan air minum;
- d. pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan air minum;
- e. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, pembangunan dan pengelolaan penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan air minum;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pengelolaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan air minum; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas :
  - a. mengerjakan dan memeriksa penyusunan rencana dan program air minum dan penyehatan lingkungan;
  - b. melakukan pengawasan dan pengendalian program teknis pengembangan sarana/prasarana penyehatan lingkungan;
  - c. melakukan pemanfaatan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan;
  - d. melakukan monitoring tentang mutu pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
  - e. melakukan pengendalian, pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah, sarana dan prasarana limbah serta di tempat pembuangan terakhir;

- f. melakukan evaluasi pengelolaan air minum, pengelolaan limbah dan persampahan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pengembangan Sarana Pengelolaan Air Minum, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan terhadap pengelolaan air minum;
  - b. menyusun dan memeriksa program pengelolaan air minum secara terpadu antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga produk yang dihasilkan dapat berhasil secara optimal;
  - c. mengerjakan program pengelolaan air minum secara terpadu antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga produk yang dihasilkan dapat berhasil secara optimal;
  - d. melakukan evaluasi pembinaan pemanfaatan sarana/prasarana air minum; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan terhadap penyehatan lingkungan permukiman;
  - b. mengerjakan tugas pengelolaan limbah dan persampahan;
  - c. mengerjakan tugas pengelolaan limbah, persampahan dan drainase lingkungan;
  - d. melakukan dan menyediakan prasarana dan sarana air limbah masyarakat;
  - e. melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang penyehatan lingkungan;
  - f. membuat laporan secara berkala berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat  
Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman  
Pasal 12

Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembangunan, pengawasan dan peningkatan infrastruktur kawasan permukiman agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, peningkatan cakupan pengembangan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan pembinaan kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan peningkatan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kawasan agar terwujudnya pembangunan permukiman; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas :
  - a. melakukan survei investigasi pendataan dan bantuan teknis pengembangan kawasan permukiman;
  - b. melakukan perumusan perencanaan dan pengendalian, pengembangan kawasan permukiman provinsi dan kabupaten/kota ;

- c. melakukan koordinasi pelaksanaan sistem perencanaan serta pengendalian pengembangan kawasan permukiman;
  - d. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang pengembangan kawasan permukiman; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan, mempunyai tugas :
- a. melakukan tugas pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan;
  - b. melakukan penataan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
  - c. menyusun dan menyiapkan dasar hukum terkait pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
  - d. melakukan kegiatan dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan permukiman wilayah perkotaan;
  - e. melakukan penanganan kawasan kumuh perkotaan, bersama pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat;
  - f. melakukan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman perkotaan;
  - g. memberikan bimbingan teknis pengembangan kawasan permukiman perkotaan; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan, mempunyai tugas :
- a. melakukan tugas pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
  - b. melakukan penataan dan pengembangan kawasan/permukiman perdesaan dan pengembangan kawasan permukiman potensial dan berkelanjutan;

- c. menyusun dan menyiapkan dasar hukum terkait pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
- d. melakukan kegiatan dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan permukiman wilayah perdesaan tertinggal dan terpencil;
- e. melakukan penanganan kawasan kumuh perdesaan dengan kemitraan kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat;
- f. melakukan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman perdesaan;
- g. memberikan bimbingan teknis pengembangan kawasan permukiman perdesaan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

#### Pasal 15

Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penataan, pengendalian bangunan dan lingkungan, pengawasan pemanfaatan bangunan dan lingkungan.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan di bidang penataan pengendalian bangunan dan lingkungan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan pemanfaatan bangunan dan lingkungan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan dan Lingkungan, mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan program tahunan dan lima tahunan bidang penataan bangunan dan lingkungan;
  - b. menyusun perencanaan teknis bidang penataan bangunan dan lingkungan;
  - c. menyusun pedoman penataan bangunan dan lingkungan;
  - d. melakukan pengawasan dan pengendalian bidang penataan bangunan dan lingkungan; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
  
- (2) Seksi Penataan Bangunan, mempunyai tugas :
  - a. melakukan penghimpunan data dalam rangka menyusun petunjuk dan bantuan teknis;
  - b. menyusun perencanaan program tahunan dan lima tahunan bidang penataan bangunan;
  - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penataan bangunan di provinsi dan kabupaten/kota;
  - d. mengelola pedoman penataan lingkungan dan bangunan; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
  
- (3) Seksi Penataan Lingkungan Kawasan, mempunyai tugas :
  - a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi penataan lingkungan kawasan provinsi dan kabupaten/kota;
  - b. melakukan pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka penataan lingkungan kawasan;
  - c. melakukan pembinaan, pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan lingkungan kawasan; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Bidang Perumahan  
Pasal 18

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penataan dan pengendalian pembangunan perumahan, pengembangan perumahan swadaya, peningkatan kualitas lingkungan perumahan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penataan dan pengendalian pembangunan perumahan, meliputi penetapan kebijakan strategis, program perumahan di bidang pembiayaan perumahan, penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) provinsi, pembinaan perumahan formal, pengembangan kawasan perumahan, pembinaan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan perumahan swadaya, meliputi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan, sosialisasi, pengkajian bidang pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, perbaikan dan pemanfaatan perumahan swadaya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas lingkungan perumahan, meliputi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan, sosialisasi, pengkajian bidang peningkatan kualitas lingkungan perumahan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Penyiapan Data Perumahan, mempunyai tugas :
  - a. melakukan survei investigasi, pendataan dan bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perumahan;
  - b. menyiapkan peraturan, pedoman petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standar pembangunan perumahan;
  - c. menyiapkan bantuan teknis perencanaan dan pelaksanaan fisik pembangunan perumahan; dan
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
  
- (2) Seksi Penyuluhan Perumahan, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan/materi penyuluhan dan pelaksanaan bidang pembangunan perumahan;
  - b. melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat bidang perumahan; dan
  - c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
  
- (3) Seksi Penyediaan Perumahan, mempunyai tugas :
  - a. merumuskan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
  - b. melakukan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
  - c. melakukan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan perumahan;
  - d. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
  - f. melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;



- g. melakukan penyediaan sarana dan prasarana pendukung perumahan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Pasal 21

- (1) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dibentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 22

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII  
TATA KERJA  
Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerapkan prinsip, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 Desember 2016  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 13 Desember 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LAMPIRAN :  
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
 NOMOR 66 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN  
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

